

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara, pajak menjadi hal utama dalam pembiayaan berbagai program pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007) Pasal 1, Pajak dapat diartikan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Melalui pengelolaan yang tepat, pajak tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat kontribusi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan negara secara keseluruhan (Izzati & Riharjo, 2022).

Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang dapat menjadi perhatian serius dari pemegang saham dan regulator di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh dampak signifikan yang dapat ditimbulkan, baik terhadap penerimaan pajak negara. Ketika praktik penghindaran pajak dilakukan, potensi penerimaan negara menjadi berkurang, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya pemerintah dalam mendanai pembangunan infrastruktur, program sosial, dan layanan publik lainnya (N. Sutrisno dkk., 2023). Menurut Krisna (2019) praktik penghindaran pajak adalah

cara yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak secara legal dengan meminimalkan pajak terutang tanpa melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pajak.

Sistem *corporate governance* yang dianut oleh negara-negara di dunia ini pada umumnya, yaitu *one-tier board* (sistem satu kamar) dan *two-tier board* (sistem dua kamar atau dualisme) (Rasyidah, 2013). Inggris dan AS menggunakan sistem *one-tier board*, dalam sistem *one-tier board*, peran dewan pengawas dan dewan pelaksana dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut sebagai *board of directors* (Ticker 2009). CEO dalam sistem *one tier* berperan sebagai *executive director* di dalam *board of directors*. CEO adalah salah satu anggota board yang bertugas menjalankan operasional perusahaan sehari-hari, membuat keputusan eksekutif, dan bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh board tersebut (Rasyidah, 2013).

Indonesia sendiri menganut sistem *two tier*, di mana perusahaan memiliki Dewan Direksi (untuk manajemen) dan Dewan Komisaris (untuk pengawasan), sesuai dengan warisan hukum dari Belanda (Rasyidah, 2013). Sistem *two-tier board*, struktur pemerintahan korporasi atau disebut dengan *board*, dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut dewan pengawas (*supervisory board*). Dewan pengawas ini terdiri dari direktur non-eksekutif independen dan direktur non-eksekutif tidak independen (Ticker 2009).

Di Indonesia, sebagian pihak menilai bahwa beban pajak tergolong tinggi, sehingga praktik penghindaran pajak sering menjadi topik perdebatan yang rumit. Selain itu, karakteristik unik dalam sistem perpajakan Indonesia turut memengaruhi

munculnya praktik penghindaran pajak (N. Sutrisno dkk., 2023). Oleh karena itu, pengaruh kekuasaan direksi utama dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia dapat memberikan wawasan penting bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, regulator, dan praktisi perpajakan. Wawasan ini berpotensi membantu mereka dalam mengidentifikasi risiko, merancang kebijakan, dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi isu penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah praktik yang sering dijumpai dalam dunia bisnis, dan beberapa perusahaan terbukti telah melakukannya. Salah satu contoh dari praktik penghindaran pajak adalah Perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna yaitu PT Bentoel Internasional Investama. Berdasarkan informasi dari *Tax Justice Network* pada 8 Mei 2019, “sebuah perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) diketahui menggunakan PT Bentoel Internasional Investama untuk menghindari pajak. Praktik ini dilakukan dengan mengalihkan sebagian pendapatan keluar Indonesia melalui mekanisme pinjaman antar perusahaan selama periode 2013 hingga 2015 (Kompasiana.com, 2022). Strategi yang dilakukan melibatkan pembayaran bunga dapat mengurangi pendapatan kena pajak di Indonesia, pembayaran pajak yang jauh lebih rendah dan menyebabkan kerugian sebesar US\$14 juta atau setara dengan Rp199 miliar per tahun. Contoh lainnya yang terkait dengan penghindaran pajak perusahaan adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan modal, aset, dan operasional Divisi

Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Rahmawati dkk., 2023).

Pada suatu perusahaan yang memiliki hubungan signifikan terhadap penghindaran pajak adalah direksi utama atau pimpinan perusahaan dalam memberikan kendali dan keputusan atas keuangan perusahaan yang berhubungan dengan pengenaan pajak. Upaya mengurangi beban pajak, manajemen perusahaan menerapkan berbagai strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan. Para eksekutif tingkat atas memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan (Oussii & Klibi, 2024). Sebagai direksi utama yang memegang posisi tertinggi dalam jajaran eksekutif, bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan, serta menjalankan visi dan misi untuk mencapai target perusahaan. Namun, direksi utama tidak selalu memiliki pemahaman yang mendalam terkait strategi perpajakan (Oussii & Klibi, 2024). Perusahaan umumnya bergantung pada departemen pajak internal atau konsultan pajak eksternal untuk mengambil keputusan terkait penghindaran atau perencanaan pajak. Meski demikian, direksi utama dapat mempengaruhi strategi penghindaran pajak dengan memberikan arahan dalam perencanaan pajak di tingkat manajemen tertinggi (Hsieh, 2022).

Peran direksi utama merupakan salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan dengan tetap berfokus pada maksud dan tujuan serta kepentingan para pemangku kepentingan dan pemegang saham (Pratiwi & Bawono, 2023). Direksi utama merupakan salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan yang bertanggung

jawab penuh dalam mengelola perusahaan dengan tetap berfokus pada maksud, tujuan, dan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan Oliviana & Muid (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara direksi terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Yustin & Effendi (2021) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara direksi terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusi memiliki kapabilitas, kemampuan dan sumber daya yang lebih sehingga dengan adanya penyertaan saham ke dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas pengawasan institusi tersebut terhadap kinerja manajemen. Oleh karena itu, kepemilikan institusional sebagai pemantauan dari luar, yang berpengaruh dengan kekuasaan direksi utama terhadap penghindaran pajak. Hal ini konsisten dengan intuisi bahwa tingkat pengawasan eksternal yang rendah akan mendorong direksi utama untuk lebih sering melakukan praktik penghindaran pajak (Oussii & Klibi, 2024).

Penelitian sebelumnya telah menganalisis dampak kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan peran moderasi kepemilikan institusi Oussii & Klibi (2024), pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak Pratomo & Rana (2021), kekuasaan CEO dan penghindaran pajak sebuah empiris pada perusahaan manufaktur di Indonesia P. Sutrisno dkk (2023), penghindaran pajak pengaruh koneksi politik dan kepemilikan institusional Setyadji dkk (2023) dan kekuasaan, keberagaman dewan direksi dan penghindaran pajak bukti empiris dari Malaysia Guat-Khim & Lian-Kee (2024).

Pengujian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan riset yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu Oussii & Klibi (2024) yang melakukan penelitian tentang dampak kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak dengan peran moderasi kepemilikan institusi (kajian empiris perusahaan industri yang tergabung di bursa efek tunisia tahun 2013-2020). Berikut adalah perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan data dari laporan tahunan perusahaan pada industri sub-sektor *consumer non-cyclical* sebanyak 102 perusahaan selama 3 tahun berturut-turut. Pemilihan data dari sektor *consumer non-cyclical* didasarkan pada stabilitas sektor ini, sehingga tindakan dan kebijakan direksi utama dapat dianalisis lebih jelas tanpa terlalu banyak terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi. Selain itu, studi mengenai penghindaran pajak dianggap lebih relevan pada sektor ini karena perusahaan-perusahaan tersebut perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Perbedaan kedua terletak pada fokus penelitian. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kekuasaan direksi utama terhadap penghindaran pajak hanya berpusat pada negara-negara maju. Sebaliknya, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana kekuasaan direksi utama mempengaruhi penghindaran pajak di negara-negara berkembang atau dengan sistem perpajakan yang berbeda. Penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang beragam, sehingga hubungan antar variabel belum dapat disimpulkan secara pasti. Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena berfokus pada analisis pengaruh kekuasaan direksi utama terhadap praktik penghindaran pajak yang terjadi pada sektor *consumer non-cyclical*. Sektor *consumer non-cyclical* mencakup perusahaan

yang menghasilkan barang dan jasa yang selalu dibutuhkan oleh konsumen, terlepas dari kondisi ekonomi. Permintaan terhadap produk dalam sektor ini tetap stabil baik dalam kondisi ekonomi yang baik maupun buruk (Khayati et al., 2022). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Peran CEO dan Kepemilikan Institusional Terhadap Praktik Penghindaran Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam perencanaan pajak, penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan, dengan catatan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Tingkat penghindaran pajak dapat diukur melalui nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di sektor *consumer non-cyclical* dapat merugikan negara, terutama dalam situasi pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga memicu terjadinya krisis ekonomi (Asmara, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program insentif perpajakan bagi pelaku usaha. Namun, menurut *Tax Justice Network*, praktik penghindaran pajak di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp69,1 triliun, atau sekitar 4,39% dari total penerimaan pajak negara (Kusufiyah & Anggraini, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Guat-Khim & Lian-Kee (2024), Oussii & Klibi (2024), Pratomo & Rana (2021), Setyadi dan

kawan (2023), P. Sutrisno dan kawan (2023) telah meneliti penghindaran pajak dengan beragam subjek penelitian, termasuk berbagai sektor perusahaan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 hingga 2023. Penelitian ini akan meneliti hubungan antara kekuasaan direksi utama dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sebagai variabel.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rumusan masalah dapat disimpulkan, antara lain:

1. Apakah kekuasaan direksi utama berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kekuasaan direksi utama berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diterapkan.
2. Untuk mengetahui kepemilikan institusional dapat memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Kontribusi Penelitian

Dari rumusan masalah, tujuan, maupun latar belakang penelitian tersebut, diinginkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat atau berkontribusi untuk hal-hal berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbaiki dan meningkatkan regulasi perpajakan, serta mengatasi masalah penghindaran pajak, sehingga dapat meningkatkan rasio pajak di Indonesia.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber gambaran ilmu akademis untuk kebijakan khususnya di bidang perpajakan, dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dan disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Struktur pada bagian pendahuluan mencakup pembahasan mengenai perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, tujuan penelitian, latar belakang masalah, prosedur penulisan, serta manfaat dari penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Struktur tinjauan pustaka mencakup dasar teori, penelitian terdahulu, dan diagram kerangka pemikiran. Selain itu, bagian ini juga mencakup perumusan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Struktur bab metode penelitian mencakup definisi variabel, variabel yang digunakan, sumber dan jenis data, sampel serta populasi penelitian, teknik analisis, dan metode pengumpulan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Struktur hasil dan pembahasan mencakup analisis data, definisi objek penelitian, penjelasan mengenai hasil pengolahan data yang telah dilakukan, serta pemahaman terhadap hasil pengolahan data tersebut.

BAB V Penutup

Struktur bab penutup mencakup rekomendasi dan kesimpulan yang disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.